

TAX POINT

**PMK 114: UPDATE KETENTUAN SUMBANGAN
DAN ZAKAT YANG DAPAT MENJADI
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**



MARET 2026





Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan **tidak boleh dikurangkan** dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak pemberi, **kecuali**:



Sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga, serta biaya pembangunan infrastruktur sosial; dan



Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

SUMBANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Jenis Sumbangan	Tujuan Sumbangan	Penyaluran Sumbangan	Bentuk Sumbangan
Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional	Merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional	Disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana	Dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diproduksi sendiri atau diperoleh Wajib Pajak pemberi sumbangan dari pihak lain
Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan	Merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia, termasuk penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya	<p>Disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan</p> <p>A. didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi, serta lembaga seni dan budaya</p> <p>B. merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang telah mendapat izin dari kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya</p>	Dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diproduksi sendiri atau diperoleh Wajib Pajak pemberi sumbangan dari pihak lain

Jenis Sumbangan	Tujuan Sumbangan	Penyaluran Sumbangan	Bentuk Sumbangan
Sumbangan fasilitas pendidikan	Merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan	Disampaikan melalui lembaga pendidikan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang telah mendapat izin dari kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya	Dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diproduksi sendiri atau diperoleh Wajib Pajak pemberi sumbangan dari pihak lain
Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga	Merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi	Disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang telah mendapat izin dari kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya	Dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diproduksi sendiri atau diperoleh Wajib Pajak pemberi sumbangan dari pihak lain
Biaya pembangunan infrastruktur sosial	Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba, termasuk kegiatan renovasi, restorasi, dan rehabilitasi		Diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana, dapat berupa rumah ibadah, sanggar seni budaya, museum, cagar budaya, dan poliklinik



Syarat sumbangan/biaya dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto Wajib Pajak pemberi:

- A. Wajib Pajak **mempunyai penghasilan neto fiskal** berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak sebelumnya;
- B. Pemberian sumbangan dan/atau biaya **tidak menyebabkan rugi fiskal** pada Tahun Pajak sumbangan dan/atau biaya diberikan;
- C. Didukung oleh **bukti yang sah**; dan
- D. Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya **memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh.

PERLU DIINGAT

- Besarnya nilai keseluruhan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto **dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.**
- Apabila pemberian sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial menyebabkan rugi fiskal, besaran sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan **hanya sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal** pada Tahun Pajak sumbangan dan/atau biaya diberikan.



KAPAN SUMBANGAN DIJADIKAN PENGURANG?



- Sumbangan dikurangkan dari penghasilan bruto pada Tahun Pajak sumbangan tersebut diserahkan.
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dari penghasilan bruto pada Tahun Pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan. Apabila pembangunan infrastruktur sosial dilaksanakan lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, biaya pembangunan infrastruktur sosial dibebankan sekaligus sebagai pengurang penghasilan bruto pada Tahun Pajak infrastruktur sosial dapat dimanfaatkan.
- Apabila pembangunan infrastruktur sosial dibiayai oleh lebih dari 1 (satu) Wajib Pajak pemberi, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh setiap Wajib Pajak pemberi.


ZAKAT YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib meliputi:

- Zakat atas penghasilan (termasuk zakat mal) yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi beragama Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang pemiliknya beragama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah;
- Sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi selain yang beragama Islam atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang pemiliknya beragama selain Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

SYARAT ZAKAT BISA MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO :


- ✓ Pembayaran Zakat atau Sumbangan keagamaan **tidak menyebabkan rugi fiskal** pada Tahun Pajak zakat atau sumbangan keagamaan dibayarkan;
- ✓ Didukung oleh **bukti pembayaran yang sah**; dan
- ✓ **Diterima oleh badan amil zakat**, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang memiliki NPWP.



PERLU DIINGAT :

- Badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan merupakan badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- Besarnya nilai zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto **dibatasi tidak melebihi besaran kewajiban sesuai dengan ketentuan agama masing-masing**.

Zakat atau sumbangan keagamaan wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak dalam negeri bersangkutan pada Tahun Pajak zakat atau sumbangan keagamaan wajib dibayarkan atau diserahkan.



- (A) Untuk wanita kawin yang menggabungkan NPWP dengan suami, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh suaminya;
- (B) Untuk wanita kawin yang melaksanakan kewajiban pajak terpisah dengan suami, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wanita yang bersangkutan;
- (C) Untuk anak yang belum dewasa, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dilaporkan dalam SPT Tahunan orang tuanya;
- (D) Dalam hal zakat atau sumbangan keagamaan wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan:
 - ⌚ Pegawai tetap melalui pemberi kerja;
 - ⌚ Pensiunan melalui pembayar uang pensiun berkala;
 - ⌚ Pejabat negara, pegawai negeri sipil, pejabat negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia melalui pemberi kerja;
 - ⌚ Pensiunan Pejabat negara, pegawai negeri sipil, pejabat negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia melalui pembayar uang pensiun berkala,

Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21.

KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA BERUPA HIBAH, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN

- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek PPh bagi pihak pemberi.
- Keuntungan yang dimaksud merupakan selisih antara harga pasar dengan:
 - a. Nilai sisa buku fiskal dalam hal pihak pemberi menyelenggarakan pembukuan; atau
 - b. Nilai atau harga perolehan dalam hal pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.



- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan bukan objek PPh bagi apabila pihak pemberi sepanjang:
 - a. Hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada:
 - 1.keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
 - 2.badan keagamaan;
 - 3.badan pendidikan;
 - 4.badan sosial termasuk yayasan;
 - 5.koperasi; atau
 - 6.orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil; dan

- b. Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan. Apabila terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan tetap dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang pihak pemberi dan pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan.

PPH BAGI PIHAK PENERIMA



Dikecualikan sebagai objek PPh:

- a. Sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial;
- b. Zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak;
- c. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak; atau
- d. Penerimaan harta hibahan oleh:
 1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
 2. badan keagamaan;
 3. badan pendidikan;
 4. badan sosial termasuk yayasan;
 5. koperasi; atau
 6. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
 bagi pihak penerima sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.

Bukti Penerimaan

- Lembaga yang menerima **sumbangan** dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial **harus membuat bukti penerimaan** yang merupakan bukti yang sah.
- Badan atau lembaga yang menerima **zakat atau sumbangan keagamaan** yang sifatnya wajib **harus membuat bukti penerimaan** yang merupakan bukti pembayaran yang sah.

PENYAMPAIAN LAPORAN

- Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada DJP untuk setiap triwulan.
- Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial kepada DJP untuk setiap tahun.
- Dalam hal pihak penerima tidak menyampaikan laporan, DJP menerbitkan surat teguran kepada pihak penerima dan menyampaikan kepada pihak penerima, wakil dari pihak penerima, atau kuasa dari pihak penerima.
- Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, pihak penerima tetap tidak menyampaikan laporan, pihak penerima dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pajak.
- Badan atau lembaga wajib menyampaikan laporan penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib kepada DJP untuk setiap tahun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya tahun tersebut.
- Dalam hal badan atau lembaga tidak menyampaikan laporan, DJP menerbitkan surat teguran kepada badan atau lembaga dan menyampaikan kepada badan atau lembaga, wakil dari badan atau lembaga, atau kuasa dari badan atau lembaga.
- Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan, badan atau lembaga tetap tidak menyampaikan laporan, badan atau lembaga dimaksud dapat dilakukan pencabutan dari daftar badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.
- Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan kepada badan atau lembaga setelah dilakukan pencabutan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Badan atau lembaga yang dilakukan pencabutan dapat ditetapkan kembali dalam daftar badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah setelah menyampaikan laporan tersebut.



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi :

I Wayan Sudiarta

wayan.sudiarta@enforcea.com

Rifki Saputra

rifki.saputra@enforcea.com

Dewi Wiwiek Hartini

dewi@enforcea.com

Hariyani Puspita

hariyani.puspita@enforcea.com

Selviera Dwi Anggani

selviera@enforcea.com

Nadya Azahra Rangkuti

nadya.rangkuti@enforcea.com

PEMBERITAHUAN:

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

enforceA

Wisma Korindo Lt. 5

Jl. MT. Haryono Kav. 62

Jakarta Selatan 12780

Telp: (021) 79182328



www.enforcea.com



Enforce A



enforcea



enforceA



enforcea.id



EnforceA_info